



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-5 (KELIMA)  
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN  
 PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI**

Nomor : 164/NKL/VII/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-5 (*Kelima*) sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| a. Nama Auditee         | : | PT. JASAMULIA ABADI RAYA  |
| b. Nomor Izin           | : |   |
| IUIPHHK                 | : | 510/89/116.05/2006 tanggal 13 April 2006  |
| IUI                     | : | 06/403.56/IUI/VI/2001 tanggal 1 Juni 2001   |
| c. Nomor Induk Berusaha | : | 9120100101888 tanggal 18 Januari 2019   |
| d. Ruang Lingkup        | : | Perusahaan Pemegang IUIPHHK dan IUI   |
| e. Jenis Produk         | : | Kayu gergajian, moulding dan bahan bangunan                                       |
| f. Lokasi Industri      | : | Jl. Kapten Darmosugondo No, 88, Kec. Kebomas, Kab. Gresik,<br>Provinsi Jawa Timur |
| g. Pelaksanaan          | : | 17 s/d 19 Juni 2021   |

Hasil pengambilan keputusan :

1. PT Jasa Mulya Abadi Raya pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten **"memenuhi"** dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan Ke-5 (*Kelima*).
2. Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2016, Nomor : 004-VLK-NKL-2016, masa berlaku sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 14 Juli 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI**  
**Nomor : SK. 117.a/NKL/VII/2021**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-5 (KELIMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT JASA MULIA ABADI RAYA SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (UIPHHK) DENGAN NOMOR : 510/89/116.05/2006 TANGGAL 13 APRIL 2006 DAN IZIN USAHA INDUSTRY (IUI) DENGAN NOMOR 06/403.56/IUI/VI/2001 TANGGAL 1 JUNI 2001 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa PT Jasa Mulia Abadi Raya pada tanggal 9 Juni 2016 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 004-VLK-NKL-2016 masa berlaku sampai dengan 8 Juni 2022;
- b. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa penilikan UIPHHK dan IUI yang bahan bakunya menggunakan kayu tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam CITES dilakukan penilikan setiap 12 (*dua belas*) bulan sekali.
- c. bahwa PT Jasa Mulia Abadi Raya telah dilakukan audit penilikan Ke-5 (*Kelima*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-030/NKL-JMAR/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021;
- d. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Jasa Mulia Abadi Raya pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifer yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-5 (*Kelima*);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-5 (*Kelima*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Revisi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Jasa Mulia Abadi Raya.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.3**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI;
9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
11. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-5 (*KELIMA*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT JASA MULIA ABADI RAYA..
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Jasa Mulia Abadi Raya pada tanggal 9 Juni 2016, Nomor : 004-VLK-NKL-2016, masa berlaku sampai dengan 8 Juni 2022 dinyatakan **”terpelihara dan berlanjut”**..
- KEDUA : Re-sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Jasa Mulia Abadi Raya.
- KEEMPAT : PT Jasa Mulia Abadi Raya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 12 Juli 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

  
Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 13 Januari 2021

Hal 2 dari 2



# SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 004-VLK-NKL-2016



Tanggal Penetapan : 9 Juni 2016  
Tanggal Perubahan : 12 Juli 2021

Berlaku Hingga : 8 Juni 2022

Nama : PT. JASA MULYA ABADI RAYA  
Lingkup Usaha : Pemegang Ijin IUIPHHK dan IUI  
Nomor Ijin dan tanggal : IUIPHHK 510/89/116.05/2006 tanggal 13 April 2006  
IUI 06/403.56/IUI/VI/2001 tanggal 1 Juni 2001  
Jenis Produk : Kayu gergajian, moulding dan bahan bangunan  
Lokasi : Jl. Kapten Darmo Sugondo No.88 , Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,  
Provinsi Jawa Timur

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi  
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020

tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu

Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,

Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)

Bogor, 12 Juli 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama





**RESUME HASIL PENILIKAN KE 5 (LIMA)  
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG  
IUIPHHK DAN IUI PT JASA MULIA ABADI RAYA**

**1. Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Izin Usaha Industri.
- e. Tim Audit : Agus Gumelar (Lead Auditor)  
TR. Muhammad Habib Arrasyid ( Auditor)

**2. Identitas Auditee :**

- a. Nama pemegang izin : PT Jasa Mulia Abadi Raya
- b. Nomor & Tanggal IUIPHHK : No. 510/89/116.05/2006 tanggal 13 April 2006  
/IUI : 06/403.56/IUI/VI/2001 tanggal 1 Juni 2001
- c. NIB : 9120100101888 tanggal 18 Januari 2019
- d. Jenis Usaha : Pemegang IUIPHHK dan IUI
- e. Lokasi / Alamat kantor : Jl. Kapten Darmosugondo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.





- f. Susunan Pengurus : ❖ Direktur : Effendi Setyono  
❖ Komisaris : Nanda Setyono  
Anggun Lianto

### 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 12-13 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya Tanggal 17 Juni 2021	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li> <li>Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan ( <i>live video</i> )	Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya Tanggal 17-18 Juni 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Nusa Kelola Lestari dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya Tanggal 19 Juni 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi lapangan</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 20 Juni – 5 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditor menyusun laporan VLK PT Jasa Mulia Abadi Raya</li> <li>Panel hasil Audit VLK PT Jasa Mulia Abadi Raya dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 12 Juli 2021	<p>Berdasarkan hasil pengambilan keputusan : PT Jasa Mulia Abadi Raya dinyatakan konsisten <b>"memenuhi"</b> terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable, sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 9 Juni</p>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		2016, Nomor : 004-VLK-NKL-2016, masa berlaku sampai dengan 8 Juni 2022 dinyatakan <b>"terpelihara dan berlanjut"</b>

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
<b>K.1.1 Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki Akte pendirian No. 21 tahun 1986 di hadapan Notaris Susanti, S.H. yang berkedudukan di Surabaya disahkan/didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik No. 33/B.H/1987/PN.Gs. Kemudian berita acara akte nomor 67 tahun 2009 di hadapan Notaris Felicia Imantaka, S.H. yang berkedudukan di Surabaya serta telah mendapatkan persetujuan melalui keputusan Menkumham nomor : AHU-17662.AH.01.02.Tahun 2010. Auditee juga memiliki akte perubahan nomor 4 tahun 2019 di hadapan Notaris Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum di Surabaya serta telah mendapatkan persetujuan Kemenkumham nomor : AHU-0003894.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019 mengenai adanya perubahan direksi dan komisaris.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa auditee telah memiliki SIUP No : 395/13-2/PB/VI/1991.P tanggal 13 Juni 1991 yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	<b>Memenuhi</b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan, No. 13.02.1.16.00048 tanggal 18 Oktober 2017 dengan masa berlaku dokumen hingga 6 Agustus 2021, dan sesuai dengan data jenis/ruang lingkup usaha yang terdapat pada dokumen SIUP atas nama PT. Jasa Mulia Abadi Raya. Izin kegiatan usaha tersebut telah



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		memenuhi persyaratan pemenuhan yang mengacu pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan NIB No. 9120100101888 tanggal 18 Januari 2019.
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	NPWP PT. Jasa Mulia Abadi Raya adalah 01.438.362.4-612.000, terdaftar 26-06-1986 a/n PT. Jasa Mulia Abadi Raya dimana untuk data NPWP dalam SKT dan SPPKP menunjukkan data yang sama. Demikian juga untuk nama perusahaan dan alamat perusahaan menunjukkan data yang sama. Untuk SKT No. PEM-02.CT/WPJ.24/KP.0403/2012 tanggal 13-January-2012 dan SPPKP No. PEM-07.PKP/WPJ.24/KP.0403/2012 tertanggal 13 Januari 2012 keduanyaa/n PT. Jasa Mulia Abadi Raya dengan alamat Jl. Kapten Darmosugondo No, 88 Kelurahan Tengkulunan Kecamatan Kebomas, Kab Gresik (Ketiga dokumen tersebut berisikan no NPWP, nama perusahaan dan alamat perusahaan yang sesuai/sama). Karenanya telah memenuhi persyaratan ketentuan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-44/PJ/2008.
e. Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<b>Memenuhi</b>	Auditee memiliki izin lingkungan meliputi izin lingkungan berbasis OSS nomor 9120100101888 diterbitkan tanggal 25 Maret 2011 dan SK Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gresik nomor : 503.6.4/81/437.74/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Izin Lingkungan PT Jasa Mulia Abadi Raya.
f. IUIPHHK /IUI	<b>Memenuhi</b>	<b><u>IUIPHHK</u></b> PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki dokumen dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur tentang pembaharuan IUI No. 510/89/116.05/2006 tanggal 13 April 2006 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.





PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p><b>IUI</b> PT Jasa Mulia Abadi Raya memiliki Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik tentang Izin Usaha Industri No : 06/403.56/IUI/VI/2001 tanggal 1 Juni 2001.</p>
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	<b>Memenuhi</b>	Auditee telah memiliki RPBBI tahun berjalan yang dilaporkan ke instansi berwenang secara online serta memiliki laporan bulanan realisasi RPBBI terakhir pada bulan Mei 2021 secara online serta telah sesuai dengan RPBBI.
<b>K.1.2 Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen identitas importer	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya merupakan perusahaan dengan pemodal dalam negeri dan bukan sebagai perusahaan importir sehingga verifier ini tidak diterapkan
<b>P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	<b>Memenuhi</b>	PT Jasa Mulia Abadi Raya menerima bahan baku dari pemasok pada periode audit sebanyak 5.152 batang dengan volume 21.217,3200 M <sup>3</sup> dilengkapi dengan dokumen SKSHHKB sebanyak 734 set
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<b>Memenuhi</b>	PT Jasa Mulia Abadi Raya menerima bahan baku dari pemasok pada periode audit sebanyak 5.152 batang dengan volume 21.217,3200 M <sup>3</sup> dilengkapi dengan dokumen SKSHHKB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB sebanyak 734 set yang ditanda tangani oleh Ganis PKB-R saudara Andi Bakti Setyawan.
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Jasa Mulia Abadi Raya menerima bahan baku kayu bulat selama periode Juni 2020 – Mei 2021 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB sebanyak 734 set dengan volume 21.217,3200 M<sup>3</sup></li> <li>• Stock bahan baku dilapangan fisik kayu dan dokumen (jenis dan ukuran) sesuai</li> </ul>



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>dengan dokumen SKSHHK- KB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKB dan LMHHKO pada periode yang sama.</li> <li>• PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki tenaga teknis Pengujian Kayu Bulat (PKB) dengan nomor : 03198-07/PKB-R/XVI/2018 berlaku sampai dengan 18 Februari 2022 dan Pengujian Kayu Gergajian (PKG) dengan nomor 001610-07/PKG-R/XVI/2017 berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 atas nama Andi Bekti Setyawan.</li> <li>• Hasil wawancara dengan pihak PT Jasa Mulia Abadi Raya Bapak Andi Bekti Setyawan tidak ada bahan baku kayu lelang.</li> </ul>
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya dalam periode audit tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> .
e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya dalam periode audit tidak menerima kayu limbah industri sehingga verifier ini tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> .
f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	<b><i>Memenuhi</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki dokumen angkutan dan rekapitulasi penerimaan bahan baku periode audit, auditee menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara. Auditee memiliki pemasok yang telah memiliki S-LK/S-PHPL
<b>P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.)</b>		
a. Dokumen Impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan verifikasi dokumen perjanjian kerjasama dan laporan penerimaan kayu diketahui bahwa PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak terdaftar sebagai importir
b. <i>Persetujuan impor</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan verifikasi dokumen perjanjian kerjasama dan laporan penerimaan kayu diketahui bahwa PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak terdaftar sebagai importir
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan verifikasi dokumen perjanjian kerjasama dan laporan penerimaan kayu diketahui bahwa PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak terdaftar sebagai importir
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan verifikasi dokumen perjanjian kerjasama dan laporan penerimaan kayu diketahui bahwa PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak terdaftar sebagai importir
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan verifikasi dokumen perjanjian kerjasama dan laporan penerimaan kayu diketahui bahwa PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak terdaftar sebagai importir
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan verifikasi dokumen perjanjian kerjasama dan laporan penerimaan kayu diketahui bahwa PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak terdaftar sebagai importir
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan verifikasi dokumen perjanjian kerjasama dan laporan penerimaan kayu diketahui bahwa PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak terdaftar sebagai importir



<b>PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i></b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan verifikasi dokumen perjanjian kerjasama dan laporan penerimaan kayu diketahui bahwa PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak terdaftar sebagai importir
i. DKP impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	Berdasarkan verifikasi dokumen perjanjian kerjasama dan laporan penerimaan kayu diketahui bahwa PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu impor dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak terdaftar sebagai importer
<b>P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>2.2 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Bahan Baku</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b><i>Memenuhi</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya telah memiliki catatan produksi serta penerapan Tally Sheet dalam proses produksi
b. Laporan produksi hasil olahan	<b><i>Memenuhi</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki laporan produksi harian yang kemudian di rekapitulasi setiap bulan dan disampaikan dalam Laporan Mutasi Kayu pada periode audit 6.859,1200 M <sup>3</sup> . Jumlah Volume hasil produksi 4.696,6123 M <sup>3</sup> dan rendemen 68,47% mengacu pada Perdirjen BUK nomor P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014
c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b><i>Memenuhi</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya kesesuaian realisasi produksi terhadap kapasitas produksi yang diizinkan sesuai dengan izin nomor : 510/89/116.05/2006 tanggal 13 April 2006 dengan kapasitas 5.980 M <sup>3</sup> realisasi produksi sebanyak 78,54%
d. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menerima kayu Lelang. demikian verifier 2.1.3 d. tidak diterapkan (Not Applicable).
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	<b><i>Memenuhi</i></b>	Berdasarkan pemeriksaan dokumen LMKB, LMHHOK dan dokumen pendukung lainnya PT. Jasa Mulia Abadi Raya telah menyusun LMKB dan LMHHOK.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>2.1.4. Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menjasakan produknya ke pihak lain. demikian verifier 2.1.4 d. tidak diterapkan (Not Applicable )
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menjasakan produknya ke pihak lain. demikian verifier 2.1.4 d. tidak diterapkan (Not Applicable )
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menjasakan produknya ke pihak lain. demikian verifier 2.1.4 d. tidak diterapkan (Not Applicable )
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menjasakan produknya ke pihak lain. demikian verifier 2.1.4 d. tidak diterapkan (Not Applicable )
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya tidak menjasakan produknya ke pihak lain. demikian verifier 2.1.4 d. tidak diterapkan (Not Applicable )
<b>P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>3.3.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b><i>Memenuhi</i></b>	Auditee telah melakukan penjalan produk dengan tujuan domestik selama periode Juni 2020 s/d Mei 2021. Selama periode tersebut auditee telah melakukan penjualan kayu gergajian sebanyak 5856.6600 M <sup>3</sup> untuk 332 dokumen dan kayu olahan sebanyak 658.8017 M <sup>3</sup> dengan 32 dokumen.
<b>K.3.2. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya pada periode audit tidak ada penjualan kayu ekspor



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Dokumen Ekspor	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya pada periode audit tidak ada penjualan kayu ekspor
c. Dokumen pembetulan ekspor <b>Jika terdapat pembetulan ekspor</b>	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya pada periode audit tidak ada penjualan kayu ekspor
d. Bukti pembayaran bea keluar <b>Jika terkena bea keluar</b>	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya pada periode audit tidak ada penjualan kayu ekspor
e. Dokumen CITES <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya pada periode audit tidak ada penjualan kayu ekspor
<b>K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>3.3.1 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b><i>Memenuhi</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada produk dan/atau pada dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Pedoman/prosedur dan Implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3.	<b><i>Memenuhi</i></b>	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 dengan surat penunjukan nomor 001/JMAR/VI/2021 atas nama Muryoto
b. Implementasi K3.	<b><i>Memenuhi</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang meliputi Tabung 3,5 kg ada 4 tabung dan 9 kg 1 tabung. Auditee telah memiliki daftar Alat Pelindung Diri (APD) dengan kondisi baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b><i>Memenuhi</i></b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya memiliki laporan catatan kecelakaan kerja yang ditandatangani oleh Penanggung jawab pelaksanaan K3. Dilaporkan setiap terjadi kecelakaan dan direkap setiap tahun. Pada saat dilaksanakan verifikasi catatan kecelakaan periode audit diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL.
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan</b>		
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		





<b>PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i></b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	PT Jasa Mulia Abadi Raya telah memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur No: 02/JMAR/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan</b>		
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUI</b>		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja  <b>Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>	<b><i>Not Applicable</i></b>	PT Jasa Mulia Abadi Raya jumlah karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan</b>		
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	PT. Jasa Mulia Abadi Raya pada periode audit tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan paling muda atas nama Eka kelahiran 18-05-1981 dengan jenis kelamin perempuan

Bogor, 14 Juli 2021

**PT. Nusa Kelola Lestari**


Ir. Sunari, MM.  
Direktur Utama